



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

M A R I A N I R U M S . P d - S D

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

P A U D E F O R B I A

b. Alamat :

B a t u C e r m i n - k e c . k o m o -
d o k a b - m a b a r . p r o p - N T T

c. Jenjang Sekolah :

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah :

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi :

N u s a T e n g g a r a T i m u r

f. Kabupaten/Kota :

M a n g g a r a i B a r a t

g. Kecamatan :

k o m o d o

h. Kelurahan / Desa :

B a t u C e r m i n

i. Email :

m a r i a n i r u m @ y a h o o - c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

S 2 0 / P L S / 4 2 0 / V I I / 2 0 1 5

b. Tanggal :

0 3 0 7 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

D 1 N . P P O . S . P L S / 4 2 0 / V I I / 2 0 1 5

d. Tanggal :

0 3 0 7 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
Hermanus Harun



Kepala Sekolah,

2015
[Signature]
MARIA HIRUM, S.Pd. SD.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email :
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Alamat Kantor Jln. Sernaru No. 3 Tlp. (0385) 41510
LABUAN BAJO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
NOMOR: Din.PPO. 538/PPO/PLS/420/VII/2015
TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
KEPADA LEMBAGA PAUD EFORBIA,
DESA BATU CERMIN - KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
BINAAN UPTD SKB MANGGARAI BARAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan bagi Anak Usia Dini dalam bidang Pendidikan Nonformal, maka diluncurkan Program PAUD Non Formal;
- b. Bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan Berdirinya Satuan Lembaga PAUD, perlu izin operasional penyelenggaraannya dari Pemerintah.
- c. Sesuai butir a dan b tersebut di atas, maka perlu diberikan perpanjangan izin operasional bagi lembaga PAUD Eforbia, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk penyelenggaraan program PAUD Nonformal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2003 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif;
7. Peraturan Menteri Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: PAUD Eforbia
- Alamat	: Batu Cermin
- Desa	: Batu Cermin
- Kecamatan	: Komodo
- Kabupaten	: Manggarai Barat
Bentuk Program	: Kelompok Bermain (Kober)
Nama Pengelola	: Maria Nirum, S.Pd

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut terhitung mulai tanggal 03 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2020.

KETIGA

Tugas dan kewajiban Pengelola Satuan Lembaga PAUD :

1. Bertugas Menyelenggarakan Program PAUD Non Formal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi Anak Usia Dini baik berbentuk Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), maupun Satuan PAUD Sejenis (SPS) sesuai kondisi setempat;
2. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib mentaati segala ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan Juknis Penyelenggaraan PAUD Non Formal;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan bajo

Pada tanggal: 03 Juli 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat



Magor Marten, S.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19571231 198403 1 198